



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 14.2.68/UN32/KU/2023

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN
PROGRAM DOKTOR (S3) DAN BIAYA MATRIKULASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang, Tarif Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang diterima melalui jalur seleksi Program Pascasarjana pada Tahun Akademik 2023/2024 dikenakan biaya Matrikulasi dan biaya Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Biaya Matrikulasi dan Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang;

11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.101/UN32/KL/2023 tentang Pembukaan Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) DAN BIAYA MATRIKULASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**

KESATU : Menetapkan Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) dan Biaya Matrikulasi Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan selama masa belajar dan dibayarkan setiap semester sesuai dengan kalender akademik UM.

KETIGA : Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan untuk mahasiswa baru Program Doktor (S3) Psikologi Pendidikan dan dibayarkan 1 (satu) kali selama kuliah.

KEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 14 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP. 196312271988021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 14.2.68/UN32/KU/2023
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN
 PROGRAM DOKTOR (S3) DAN BIAYA MATRIKULASI
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

1. BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2)

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Pendidikan/ Semester (Rp)
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	S2 Bimbingan dan Konseling	8.000.000
		S2 Teknologi Pembelajaran	8.000.000
		S2 Manajemen Pendidikan	8.000.000
		S2 Pendidikan Luar Sekolah	8.000.000
		S2 Pendidikan Anak Usia Dini	8.000.000
		S2 Pendidikan Khusus	8.000.000
2	Fakultas Sastra	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	8.000.000
		S2 Keguruan Bahasa	8.000.000
		S2 Pendidikan Bahasa Inggris	8.000.000
		S2 Keguruan Bahasa Arab	8.000.000
		S2 Keguruan Seni Rupa	8.000.000
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S2 Pendidikan Matematika	8.000.000
		S2 Matematika	7.000.000
		S2 Pendidikan Fisika	8.000.000
		S2 Fisika	7.000.000

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Pendidikan/ Semester (Rp)
		S2 Pendidikan Kimia	8.000.000
		S2 Kimia	7.000.000
		S2 Pendidikan Biologi	8.000.000
		S2 Biologi	7.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	S2 Manajemen	8.000.000
		S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen	8.000.000
		S2 Akuntansi	8.000.000
		S2 Pendidikan Ekonomi	8.000.000
		S2 Ilmu Ekonomi	8.000.000
5	Fakultas Teknik	S2 Teknik Mesin	8.000.000
		S2 Teknik Sipil	8.000.000
		S2 Teknik Elektro	8.000.000
		S2 Pendidikan Kejuruan	8.000.000
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan	S2 Pendidikan Olahraga	8.000.000
7	Fakultas Ilmu Sosial	S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	8.000.000
		S2 Pendidikan Geografi	9.000.000
		S2 Pendidikan Sejarah	9.000.000
8	Fakultas Psikologi	S2 Psikologi	8.000.000
9	Sekolah Pascasarjana	S2 Pendidikan Dasar	8.000.000

2. BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Pendidikan/ Semester (Rp)
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	S3 Bimbingan dan Konseling	10.000.000
		S3 Teknologi Pembelajaran	10.000.000
		S3 Manajemen Pendidikan	10.000.000
		S3 Pendidikan Luar Sekolah	10.000.000
2	Fakultas Sastra	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	10.000.000
		S3 Pendidikan Bahasa Inggris	10.000.000

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Pendidikan/ Semester (Rp)
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S3 Pendidikan Matematika	10.000.000
		S3 Pendidikan Fisika	10.000.000
		S3 Pendidikan Kimia	10.000.000
		S3 Pendidikan Biologi	10.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	S3 Ilmu Manajemen	10.000.000
		S3 Pendidikan Ekonomi	10.000.000
5	Fakultas Teknik	S3 Pendidikan Kejuruan	12.000.000
		S3 Teknik Elektro dan Informatika	12.000.000
6	Fakultas Ilmu Sosial	S3 Pendidikan Geografi	10.000.000
7	Fakultas Psikologi	S3 Psikologi Pendidikan	13.000.000
8	Sekolah Pascasarjana	S3 Pendidikan Dasar	10.000.000

3. BIAYA MATRIKULASI

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Matrikulasi (Rp)
1	Fakultas Psikologi	S3 Psikologi Pendidikan	3.000.000

Ditetapkan di Malang
 HARIYONO
 NIK 196312271988021001
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI

